

ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN *CLICKWRAP AGREEMENT* DALAM *TRANSAKSI E-COMMERCE* BERDASARKAN PASAL 18 UU ITE DAN PASAL 1320 KUHPERDATA

D. Syira Aulia^{1*}, Alwy Haikal¹, Naisya Siti Sadiyah¹, Nazzwa Alliya Febriani¹, Miftahul Mubin¹, Dista Suciawati¹, Muhammad Rafi Raditya Nirwan¹, Nandang Najmudin¹

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia¹

*Email: 1243050168@student.uinsgd.ac.id**

Riwayat Artikel

Diterima: 18 Mei 2026

Disetujui: 18 Juni 2026

Diterbitkan: 02 Juli 2026

Abstract

The development of electronic transactions in Indonesia has given rise to a digital contract formation mechanism known as a clickwrap agreement an agreement formed through the user's active act of clicking to accept terms and conditions displayed digitally. This study aims to examine whether clickwrap agreements are legally valid under the Indonesian legal system, particularly in terms of fulfilling the validity requirements under Article 1320 of the Civil Code (KUHPerdata) and the consumer protection mechanisms found in Article 18 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. This normative legal research employs a statutory and conceptual approach alongside qualitative descriptive analysis. The findings indicate that clickwrap agreements can, in principle, satisfy the four validity requirements of a contract as stipulated in Article 1320 of the Civil Code; however, they remain vulnerable to issues of defective consent arising from the phenomenon of blind acceptance. Furthermore, standard clauses commonly embedded in clickwrap agreements potentially violate Article 18 of the Consumer Protection Law when they contain exoneration clauses that are detrimental to consumers. This study recommends the enactment of specific regulations governing clickwrap agreements in greater detail, in order to provide greater legal certainty and more adequate protection for digital consumers.

Keywords: *clickwrap agreement; electronic contract; e-commerce; Article 1320 KUHPerdata; consumer protection*

Abstrak

Perkembangan transaksi elektronik di Indonesia melahirkan mekanisme pembentukan kontrak secara digital yang dikenal sebagai *clickwrap agreement*, yaitu perjanjian yang terbentuk melalui tindakan aktif pengguna berupa klik persetujuan atas syarat dan ketentuan yang ditampilkan secara digital. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat apakah perjanjian *clickwrap* sah dalam sistem hukum Indonesia, terutama jika perjanjian tersebut memenuhi syarat sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata serta mekanisme perlindungan konsumen yang ditemukan dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen. Penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual bersama dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *clickwrap agreement* pada prinsipnya dapat memenuhi keempat syarat sahnyanya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, namun rentan terhadap persoalan cacat kehendak akibat fenomena *blind acceptance*. Selain itu, klausula baku yang umumnya termuat dalam *clickwrap agreement* berpotensi melanggar ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen apabila memuat klausula eksonerasi yang merugikan konsumen. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan regulasi khusus yang mengatur *clickwrap agreement* secara lebih rinci guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih memadai bagi konsumen digital.

Kata Kunci: *clickwrap agreement*; kontrak elektronik; *e-commerce*; Pasal 1320 KUHPerdara; perlindungan konsumen

A. PENDAHULUAN

Revolusi digital yang berlangsung dalam dua dekade terakhir telah mengubah secara mendasar pola interaksi ekonomi masyarakat Indonesia. Transaksi yang semula mensyaratkan pertemuan fisik antara para pihak kini dapat dilaksanakan sepenuhnya melalui platform digital yang beroperasi lintas batas yurisdiksi. Data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) memperlihatkan bahwa penetrasi internet nasional telah melampaui angka 78 persen dari total populasi, sehingga menjadikan Indonesia salah satu pasar *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara (APJII, 2024). Dalam situasi ini, mekanisme kontrak elektronik yang kuat dan terstruktur sangat membantu dalam membangun hubungan hukum antara bisnis dan konsumen.

Salah satu instrumen pembentukan kontrak elektronik yang paling lazim digunakan dalam ekosistem *e-commerce* adalah *clickwrap agreement*. Berbeda dengan kontrak konvensional yang ditandatangani secara basah, *clickwrap agreement* terbentuk melalui tindakan aktif pengguna berupa klik pada tombol persetujuan umumnya berlabel "Saya Setuju," "Lanjutkan," atau "Beli Sekarang" setelah syarat dan ketentuan platform ditampilkan di layar perangkat. Konsep ini pertama kali mendapat pengakuan yurisprudensi di Amerika Serikat melalui putusan *Specht v. Netscape Communications Corp.* (2002) dan kemudian berkembang menjadi standar industri global (Kaufman I, 1980). Di Indonesia, fenomena serupa telah menjadi bagian integral dari operasional platform *e-commerce* besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Bukalapak, yang secara kolektif memproses puluhan juta transaksi setiap harinya.

Secara normatif, rezim hukum yang mengatur kontrak elektronik di Indonesia tersebar di berbagai lapisan perundang-undangan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) sebagai *lex generalis* menetapkan empat syarat sahnyanya perjanjian melalui Pasal 1320, yang mencakup kesepakatan para pihak, kemampuan untuk membuat perjanjian, suatu hal tertentu, dan alasan yang sah. Di atas kerangka umum ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 memberikan landasan khusus bagi transaksi elektronik melalui Pasal 18 yang menegaskan legalitas kontrak elektronik. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

(PP PSTE) menetapkan persyaratan substantif yang harus dipenuhi oleh setiap kontrak elektronik dalam Pasal 46 dan 47.

Persoalan mendasar yang belum mendapatkan jawaban regulatif yang memuaskan berkaitan dengan tiga hal. Pertama, tidak terdapat ketentuan khusus yang secara eksplisit mengatur *clickwrap agreement* sebagai modalitas pembentukan kontrak yang distinct, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum mengenai parameter keabsahannya. Kedua, mekanisme pembentukan kesepakatan dalam *clickwrap agreement* mengandung potensi cacat kehendak yang serius, khususnya karena para pengguna secara empiris jarang membaca syarat dan ketentuan sebelum memberikan persetujuan fenomena yang dalam literatur akademis disebut sebagai *blind acceptance*. Ketiga, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang klausula eksonerasi dalam perjanjian clickwrap, yang sering mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen.

Kajian akademis mengenai *clickwrap agreement* di Indonesia telah berkembang, namun sebagian besar masih bersifat deskriptif tanpa melakukan analisis kritis atas implikasi hukumnya secara komprehensif. Penelitian Chusnida (2023) menelaah *clickwrap agreement* dari perspektif pengalihan tanggung jawab, sementara Martinelli et al (2024). memfokuskan pada tinjauan keabsahan formalnya. Subarkah dan Gravionika (2024) mengkaji validitas hukum dengan menggunakan prinsip konsensualisme, sedangkan Arta et al (2026). membahas pengaturan *clickwrap* dalam sistem hukum kontrak Indonesia secara umum. Namun demikian, belum terdapat kajian yang secara simultan mengintegrasikan analisis keabsahan perjanjian, perlindungan konsumen, dan rekomendasi reformasi regulasi dalam satu kerangka argumentatif yang koheren.

Bertolak dari identifikasi persoalan tersebut, artikel ini merumuskan tiga pokok masalah: (1) bagaimana pengaturan *clickwrap agreement* dalam sistem hukum Indonesia?; (2) apakah *clickwrap agreement* memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata?; dan (3) bagaimana perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam *clickwrap agreement* berdasarkan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen? Analisis atas ketiga pertanyaan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan doktrin hukum kontrak digital di Indonesia sekaligus menawarkan rekomendasi konkret bagi para pemangku kepentingan.

B. KAJIAN PUSTAKA

Teori Konsensualisme

Teori konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian lahir dan mengikat para pihak sejak tercapainya kesepakatan tanpa harus memenuhi formalitas tertentu. Dalam hukum perjanjian Indonesia, teori ini menjadi dasar dari Pasal 1320 KUHPdata yang menempatkan kesepakatan sebagai syarat pertama sahnyanya perjanjian. Teori ini menekankan bahwa kehendak para pihak harus dinyatakan secara bebas dan tanpa adanya cacat kehendak seperti kekhilafan, paksaan, atau penipuan. Dalam konteks *clickwrap agreement*, tindakan pengguna mengklik tombol “I Agree” atau “Saya Setuju” dipandang sebagai bentuk pernyataan kehendak yang dapat melahirkan hubungan kontraktual. Namun, keabsahan kesepakatan tersebut tetap perlu

diuji apakah benar-benar mencerminkan persetujuan yang sadar dan dipahami oleh pengguna (Subarkah & Gravionika, 2024; Santoso & Suraji, 2026). Indikator Teori Konsensualisme:

- Adanya pernyataan persetujuan (consent).
- Kebebasan para pihak dalam memberikan persetujuan.
- Tidak adanya cacat kehendak.
- Kesesuaian antara kehendak dan pernyataan.
- Terbentuknya hubungan hukum akibat kesepakatan.

Teori Kontrak Baku

Teori kontrak baku menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dan diberlakukan kepada banyak pihak tanpa proses negosiasi. Kontrak baku berkembang karena kebutuhan efisiensi dalam transaksi massal, terutama pada aktivitas perdagangan elektronik. Meskipun memberikan kemudahan dan kecepatan transaksi, kontrak baku sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar antara pelaku usaha dan konsumen. Dalam clickwrap agreement, seluruh syarat dan ketentuan umumnya telah disusun terlebih dahulu oleh penyedia platform dan hanya dapat diterima atau ditolak oleh pengguna. Oleh karena itu, teori ini digunakan untuk menganalisis apakah klausula yang terdapat dalam clickwrap agreement masih mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan para pihak (Salim & Hayati, 2022; Jason, 2023). Indikator Teori Kontrak Baku:

- Klausula disusun sepihak oleh pelaku usaha.
- Tidak adanya proses negosiasi.
- Bersifat take it or leave it.
- Efisiensi transaksi massal.
- Potensi ketidakseimbangan posisi tawar.

Teori Perlindungan Konsumen

Teori perlindungan konsumen menekankan pentingnya perlindungan hukum terhadap pihak yang secara ekonomi maupun informasi berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Teori ini bertujuan menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha dalam suatu hubungan hukum. Dalam transaksi elektronik, konsumen sering menghadapi keterbatasan informasi mengenai isi klausula yang terdapat dalam clickwrap agreement. Oleh karena itu, negara perlu memberikan perlindungan melalui regulasi yang melarang klausula yang merugikan konsumen, termasuk klausula eksonerasi. Teori ini relevan untuk menganalisis penerapan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap klausula baku yang terdapat dalam clickwrap agreement (Miru, 2012; Martinelli et al., 2024). Indikator Teori Perlindungan Konsumen:

- Perlindungan hak-hak konsumen.
- Keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.
- Transparansi informasi.
- Larangan klausula yang merugikan konsumen.
- Kepastian hukum dan akses penyelesaian sengketa.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap bahan-bahan hukum, baik primer maupun sekunder, untuk menemukan dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku. Pilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pokok permasalahan yang dikaji bersifat yuridis-normatif, menyangkut interpretasi dan penerapan ketentuan perundang-undangan terhadap fenomena hukum yang relatif baru dalam konteks transaksi elektronik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis seluruh regulasi yang berkaitan dengan *clickwrap agreement*, mulai dari KUHPdata, UU ITE beserta perubahannya, PP PSTE, UU Perlindungan Konsumen, hingga UU Pelindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah doktrin dan konsep hukum yang relevan, terutama teori kesepakatan, teori cacat kehendak, teori kontrak baku, dan teori perlindungan konsumen, sebagaimana dikembangkan dalam literatur hukum kontrak nasional dan komparatif.

Tiga jenis bahan hukum digunakan. Yang pertama adalah bahan hukum primer, yang terdiri dari undang-undang Indonesia yang berlaku. Yang kedua adalah bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku teks, artikel jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan yang relevan. Yang ketiga adalah bahan hukum tersier, yang terdiri dari kamus dan ensiklopedia yang berfungsi sebagai pendukung. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yang menyeluruh terhadap sumber yang dapat diandalkan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi sistematis, gramatikal, dan teleologis terhadap norma hukum yang dikaji.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan *Clickwrap agreement* dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara konseptual, *clickwrap agreement* merupakan salah satu bentuk kontrak elektronik (electronic contract) yang terbentuk melalui mekanisme penyampaian kehendak secara digital. Dalam konteks hukum Indonesia, kontrak elektronik didefinisikan dalam Pasal 1 angka 17 UU ITE sebagai "perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik." Definisi ini bersifat inklusif dan cukup luas untuk melingkupi berbagai modalitas kontrak digital, termasuk *clickwrap agreement*, *browsewrap agreement*, dan *shrinkwrap agreement*. Perbedaan mendasar antara ketiganya terletak pada derajat ekspresi kehendak: *clickwrap* mensyaratkan tindakan afirmatif berupa klik, sehingga secara konseptual memiliki kekuatan kesepakatan yang lebih kuat dibandingkan *browsewrap* yang sekadar mengandalkan penggunaan layanan.

Secara hierarkis, sistem hukum Indonesia untuk perjanjian *clickwrap* terdiri dari empat lapisan, sesuai dengan piramida peraturan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Lapisan pertama adalah UUD 1945 Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan Indonesia sebagai negara hukum, sehingga setiap mekanisme ekonomi termasuk kontrak digital harus memiliki landasan hukum yang jelas. Lapisan kedua adalah KUHPdata sebagai *lex generalis* hukum perjanjian yang mengatur prinsip-prinsip fundamental tentang syarat sahnya perjanjian dan akibat-akibatnya. Lapisan

ketiga adalah UU ITE yang merupakan *lex specialis* untuk transaksi elektronik, khususnya Pasal 18 yang menegaskan bahwa "transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak." Lapisan keempat adalah PP No. 71 Tahun 2019 (PP PSTE) yang mengoperasionalisasi ketentuan UU ITE, Dalam hal ini, Pasal 46 menyatakan bahwa kontrak elektronik harus minimal memuat identitas pihak, objek transaksi, spesifikasi teknis, persyaratan, harga dan biaya, mekanisme penyelesaian sengketa, keputusan hukum, dan klausula tentang privasi.

Dalam perspektif doktrin hukum kontrak, *clickwrap agreement* mengandung dua karakteristik yang secara normatif problematik. Pertama, ia merupakan kontrak adhesi atau kontrak baku (*standaard contract*) yang seluruh isinya dirumuskan secara sepihak oleh pelaku usaha tanpa negosiasi dengan konsumen. Menurut Salim dan Hayati (2022), kontrak baku memiliki fungsi ganda: di satu sisi mengefisienkan proses transaksi massal, tetapi di sisi lain berpotensi menciptakan ketidakseimbangan posisi tawar yang merugikan pihak yang lemah. Kedua, ia bersifat *take-it-or-leave-it*, artinya konsumen tidak memiliki alternatif selain menerima atau menolak seluruh syarat yang ditetapkan, tanpa kemungkinan memodifikasi klausul yang dianggap merugikan. Ketidakseimbangan posisi tawar ini dalam konteks transaksi digital semakin diperparah oleh fakta bahwa pengguna seringkali berhadapan dengan platform-platform yang memiliki kekuatan pasar dominan, sehingga daya tawar konsumen menjadi semakin minim (Jason, 2023).

Rizki dan Rizki (2025) menegaskan bahwa ketiadaan regulasi yang secara khusus dan eksplisit mengatur *clickwrap agreement* menciptakan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa. Argumen ini diperkuat oleh Santoso dan Suraji (2026) yang mengemukakan bahwa penerapan asas kebebasan berkontrak terhadap *clickwrap agreement* harus dibatasi oleh prinsip kepatutan dan perlindungan pihak yang lemah. Perbandingan dengan yurisdiksi lain memberikan perspektif yang relevan: Uni Eropa telah memiliki *Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts* sejak tahun 1993 yang secara eksplisit menetapkan standar keadilan klausula dalam kontrak baku konsumen, sementara Indonesia belum memiliki instrumen setara yang memberikan kepastian mengenai batas-batas keabsahan dan persyaratan formal *clickwrap agreement*. Dalam konteks ini, kerangka regulasi yang ada masih bertumpu pada ketentuan umum yang tidak dirancang khusus untuk mengakomodasi karakteristik unik transaksi digital yang masif dan asimetris.

Keabsahan *Clickwrap agreement* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara

Dalam Pasal 1320 KUHPerdara, menetapkan empat syarat kumulatif untuk sah perjanjian: (1) kesepakatan pihak yang mengikat; (2) kemampuan untuk membuat perjanjian; (3) suatu hal tertentu; dan (4) alasan yang sah. Kegagalan untuk memenuhi salah satu syarat pertama atau kedua menyebabkan perjanjian dibatalkan (*voidable*), sedangkan pelanggaran terhadap syarat ketiga atau keempat menyebabkan perjanjian batal secara hukum. Dalam perjanjian yang dapat dibatalkan, dikotomi ini memiliki konsekuensi nyata, perjanjian tetap berlaku sampai salah satu pihak mengajukan pembatalan melalui jalur hukum, sedangkan dalam perjanjian yang batal demi hukum, tidak pernah timbul perikatan sama sekali sejak awal. Analisis terhadap masing-

masing syarat ini dalam konteks *clickwrap agreement* mengungkap sejumlah persoalan substantif yang belum sepenuhnya teratasi oleh kerangka hukum yang ada.

Pertama, mengenai syarat kesepakatan. Dalam kontrak konvensional, kesepakatan terbentuk melalui mekanisme *offer and acceptance* yang jelas dan ekspresif. Dalam *clickwrap agreement*, tindakan klik oleh pengguna secara hukum diinterpretasikan sebagai *acceptance* atas *offer* yang disampaikan oleh pelaku usaha dalam bentuk syarat dan ketentuan. Secara normatif, Pasal 20 UU ITE mengatur saat terjadinya transaksi elektronik, yaitu Ketika penawaran transaksi yang dikirim oleh pengirim diterima dan disetujui oleh penerima, tindakan klik secara formal. Perdebatan doktrinal mengenai teori kehendak (*wilstheorie*) versus teori pernyataan (*verklaringstheorie*) menjadi relevan di sini: teori kehendak mengutamakan kehendak batin para pihak, sehingga kesepakatan yang terbentuk tanpa pemahaman yang sesungguhnya berpotensi cacat, sedangkan teori pernyataan menekankan manifestasi kehendak keluar, sehingga tindakan klik sudah cukup sebagai ekspresi persetujuan yang sah (Rachmat, 1999).

Fenomena *blind acceptance* dalam transaksi digital bukan sekadar asumsi teoretis, melainkan realitas empiris yang telah didokumentasikan secara akademis. Studi seminal yang dilakukan oleh Bakos, Marotta-Wurgler, dan Trossen pada tahun 2014 menunjukkan bahwa kurang dari 0,2 persen pengguna benar-benar membaca *end user license agreement* sebelum menerimanya. Dalam konteks hukum Indonesia, persoalan ini bersinggungan dengan Pasal 1321 KUHPerdata yang mengatur cacat kehendak, khususnya mengenai kesesatan (*dwaling*). Ahamd et al (2024). menegaskan bahwa cacat kehendak berupa kesesatan terjadi ketika salah satu pihak memberikan persetujuan berdasarkan gambaran yang salah mengenai substansi yang diperjanjikan. Apabila konsumen menekan tombol "setuju" tanpa memahami implikasi yuridis dari klausula yang disetujui, maka terdapat argumen yang kuat bahwa kesepakatan yang terbentuk mengandung potensi cacat kehendak. mengandung banyak celah yang dapat digunakan untuk mengklaim ketidakbenarannya. Subekti mengingatkan bahwa, mengingat sifat asimetris hubungan antara pelaku usaha digital dan konsumen, keabsahan formal suatu perjanjian tidak serta-merta mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat. Muljadi dan Widjaja juga menegaskan bahwa penting untuk menilai substansi perjanjian secara keseluruhan, bukan hanya dari sisi formalitas pembentukan, untuk memastikan bahwa perjanjian yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak yang bebas dan penuh pemahaman dari seluruh pihak yang terikat.

dua, mengenai persyaratan keterampilan. Pihak yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah mereka yang belum dewasa atau di bawah pengampuan, menurut KUHPerdata Pasal 1330. Dalam konteks *clickwrap agreement*, persoalan kecakapan menjadi kritis mengingat platform digital pada umumnya tidak memiliki mekanisme verifikasi usia yang efektif (Prodjodikoro, 1973). Seorang anak berusia 14 tahun dapat dengan mudah mengklik tombol "setuju" dan membentuk kontrak secara elektronik tanpa ada verifikasi yang memadai. PP PSTE Pasal 47 ayat (2) mewajibkan sistem elektronik untuk menyediakan mekanisme konfirmasi, namun tidak secara spesifik mengatur verifikasi usia pengguna. Dari sudut pandang hukum perdata, perjanjian yang dibuat oleh pihak yang tidak cakap tidak batal secara hukum; namun, atas permintaan wali atau pengampu pihak yang tidak cakap tersebut, perjanjian

tersebut dapat dibatalkan. Hal ini menimbulkan masalah praktis dalam ekosistem digital, di mana sangat sulit untuk mengidentifikasi usia dan identitas pengguna tanpa infrastruktur teknis yang memadai.

Ketiga, berkaitan dengan kondisi khusus. Menurut KUH Perdata Pasal 1333, objek perjanjian harus tertentu atau setidaknya dapat diidentifikasi. Dalam *clickwrap agreement* untuk transaksi *e-commerce*, syarat ini pada umumnya terpenuhi karena produk atau layanan yang menjadi objek transaksi dapat diidentifikasi secara spesifik melalui deskripsi produk, harga, dan spesifikasi yang tercantum dalam halaman transaksi (Setiawan, 2010). Namun demikian, persoalan muncul ketika syarat dan ketentuan yang disepakati melalui mekanisme klik mencakup klausula-klausula yang bersifat blanket memberikan diskresi tak terbatas kepada pelaku usaha untuk mengubah ketentuan secara sepihak di kemudian hari sehingga memperkaburkan batas-batas "hal tertentu" yang seharusnya pasti. Dalam praktik, klausula semacam ini sering ditemukan dalam kebijakan privasi dan syarat layanan *platform e-commerce* yang memuat frasa seperti "Kami berhak mengubah syarat dan ketentuan ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya," yang sesungguhnya berbenturan dengan prinsip kepastian objek perjanjian.

Keempat, mengenai syarat sebab yang halal. Menurut Pasal 1335 dan 1337 KUHPerdata, perjanjian tidak memiliki kekuatan hukum apabila dibuat karena alasan yang dilarang oleh undang-undang, atau yang bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum. Dalam konteks *clickwrap agreement*, syarat ini umumnya terpenuhi selama *platform* digital beroperasi dalam kegiatan usaha yang legal. Akan tetapi, sebab menjadi tidak halal apabila syarat dan ketentuan yang termuat dalam *clickwrap agreement* secara substantif mengandung klausula yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang bersifat memaksa (*dwingend recht*), termasuk ketentuan perlindungan konsumen. Misalnya, klausula yang secara tegas mengecualikan seluruh tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen yang timbul akibat cacat produk bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang bersifat memaksa (*ius cogens*), sehingga klausula tersebut batal demi hukum kendati telah disepakati melalui mekanisme *clickwrap*.

Dari perspektif teori perjanjian, perlu dikemukakan pula implikasi konsep kontrak standar terhadap prinsip konsensualisme. Asas konsensualisme yang bersumber dari *maxim consensus facit legem* dalam tradisi hukum Romawi menegaskan bahwa perjanjian lahir dari kesepakatan murni para pihak. Dalam konteks *clickwrap agreement*, kesepakatan yang terbentuk melalui mekanisme klik memang memenuhi syarat formal, namun substansi kesepakatan itu sangat bergantung pada sejauh mana konsumen benar-benar memahami dan menyetujui klausula-klausula yang tercantum. Prodjudikoro mengingatkan bahwa perjanjian yang dibuat tanpa pemahaman yang cukup dari salah satu pihak rentan terhadap persoalan *force* atau *duress* dalam pengertian yang luas, meskipun tidak dalam bentuk paksaan fisik, karena ketergantungan pada layanan digital tertentu dapat menciptakan tekanan implisit yang memaksa penerimaan syarat-syarat yang tidak dikehendaki sepenuhnya.

Secara keseluruhan, analisis terhadap keempat syarat sah nya perjanjian menunjukkan bahwa *clickwrap agreement* berada dalam posisi yuridis yang rentan: secara formal dapat memenuhi syarat-syarat tersebut, namun secara substantif mengandung berbagai celah yang

dapat dipergunakan untuk menggugat keabsahannya. Subekti (2005) mengingatkan bahwa keabsahan formal suatu perjanjian tidak serta-merta mencerminkan keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat sebuah prinsip yang relevan mengingat sifat asimetris hubungan antara pelaku usaha digital dengan konsumen. Muljadi dan Widjaja (2008) pun menegaskan pentingnya menilai substansi perjanjian secara keseluruhan, tidak hanya dari sisi formalitas pembentukan, untuk memastikan bahwa perikatan yang lahir benar-benar mencerminkan kehendak yang bebas dan penuh pemahaman dari seluruh pihak yang terikat.

Perlindungan Konsumen terhadap Klausula Baku dalam *Clickwrap Agreement*

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) merupakan *lex specialis* yang mengatur klausula baku dalam perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Ketentuan ini secara tegas melarang pelaku usaha mencantumkan klausula baku yang: (a) menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha; (b) menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; (c) menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung; (d) mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; (e) memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa; (f) menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang belinya; dan (g) menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

Analisis terhadap praktik syarat dan ketentuan yang lazim diterapkan oleh platform e-commerce di Indonesia memperlihatkan bahwa sejumlah klausula yang termuat secara konsisten berpotensi melanggar Pasal 18 UUPK. Pertama, klausula disclaimer tanggung jawab yang membebaskan platform dari segala kerugian yang dialami konsumen akibat transaksi yang gagal atau barang yang tidak sesuai. Klausula semacam ini merupakan klausula eksonerasi yang secara langsung bertentangan dengan larangan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UUPK. Selain melanggar ketentuan UUPK, klausula eksonerasi dalam perjanjian *clickwrap* juga bertentangan dengan prinsip iktikad baik (*goede trouw*), yang merupakan roh dari hukum perjanjian Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. Menurut Muljadi dan Widjaja, prinsip iktikad baik berlaku tidak hanya selama pelaksanaan perjanjian tetapi juga selama tahap pra-kontrak dan pasca-kontrak. Oleh karena itu, pembuatan perjanjian *clickwrap* yang tidak memberikan informasi yang cukup kepada pelanggan dapat dianggap sebagai pelanggaran iktikad baik sejak tahap pra-kontrak.

Kedua, klausula perubahan sepihak terhadap syarat dan ketentuan. Banyak *platform* e-commerce mencantumkan ketentuan yang memberikan hak kepada mereka untuk mengubah syarat dan ketentuan sewaktu-waktu tanpa perlu persetujuan eksplisit dari pengguna, dan perubahan tersebut dianggap telah disetujui apabila pengguna terus menggunakan platform. Klausula semacam ini secara langsung masuk dalam kategori larangan Pasal 18 ayat (1) huruf g UUPK. Martinelli et al (2024). menyoroti bahwa mekanisme "*opt-out*" yang lazim diterapkan dalam konteks ini pada kenyataannya tidak memberikan pilihan yang bermakna (*meaningful*

choice) kepada konsumen, mengingat biaya peralihan (*switching cost*) dari satu platform ke platform lain dalam ekosistem *e-commerce* Indonesia cukup signifikan.

Ketiga, klausula pilihan forum yang mewajibkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase komersial yang berbiaya tinggi, tanpa menyediakan alternatif forum yang lebih aksesibel bagi konsumen. Klausula ini secara praktis mencabut hak konsumen untuk mengakses keadilan, yang merupakan prinsip fundamental dalam sistem perlindungan konsumen. PP PSTE Pasal 46 ayat (1) huruf h secara eksplisit mewajibkan kontrak elektronik mencantumkan mekanisme penyelesaian sengketa, namun tidak mengatur standar minimum aksesibilitas forum yang disediakan. Ketiadaan standar ini memungkinkan pelaku usaha untuk memilih forum yang secara praktis tidak terjangkau oleh sebagian besar konsumen, khususnya konsumen dari golongan menengah bawah.

Pasal 18 UUPK, ayat (3) menyatakan bahwa setiap klausula baku yang dibuat oleh pelaku usaha yang memenuhi ketentuan larangan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dan (2) dinyatakan batal demi hukum. Dengan kata lain, klausula-klausula yang melanggar Pasal 18 UUPK yang tercantum dalam perjanjian *clickwrap* tidak memiliki kekuatan mengikat. Namun demikian, ketiadaan mekanisme penegakan yang efektif menyebabkan ketentuan ini seringkali tidak memberikan perlindungan yang nyata bagi konsumen dalam praktik. Konsumen umumnya tidak menyadari hak-haknya, dan bahkan apabila menyadarinya, biaya dan kerumitan proses hukum kerap menjadi hambatan untuk memperjuangkan hak tersebut.

Selain itu, perlu dicatat bahwa undang-undang perlindungan konsumen Indonesia menawarkan berbagai metode penyelesaian sengketa yang secara teoritis dapat digunakan oleh pelanggan yang dirugikan oleh klausula standar yang terkandung dalam perjanjian *clickwrap*. Berdasarkan UUPK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa konsumen secara cepat, mudah, dan murah melalui arbitrase, mediasi, atau konsiliasi. Namun demikian, efektivitas BPSK dalam menangani sengketa yang bersumber dari *clickwrap agreement* masih sangat terbatas, sebagian besar karena ketidakjelasan kompetensi BPSK terhadap sengketa yang melibatkan transaksi elektronik lintas daerah, serta keterbatasan kapasitas teknis lembaga ini dalam mengevaluasi klausula-klausula digital yang kompleks. Keterbatasan ini semakin nyata ketika pelaku usaha merupakan perusahaan asing yang beroperasi lintas yurisdiksi, di mana mekanisme penegakan putusan BPSK menjadi praktis tidak mungkin tanpa kerja sama internasional yang belum terbangun secara memadai (Firial et al., 2026).

Di sisi lain, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban hukum yang cukup komprehensif berdasarkan PP PSTE. Pasal 47 menetapkan bahwa dalam hal terjadi kegagalan dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang menimbulkan kerugian, PSE wajib membuktikan bahwa kegagalan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahannya. Ketentuan ini mengandung pembalikan beban pembuktian yang secara normatif pro-konsumen. Namun dalam praktik implementasinya, konsumen masih menghadapi berbagai kendala prosedural yang kompleks: harus mengajukan gugatan ke pengadilan atau lembaga penyelesaian sengketa yang kompeten, mengumpulkan alat bukti elektronik yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE, dan menanggung biaya perkara yang sering kali tidak sebanding dengan nilai kerugian yang dialami. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan normatif yang tersedia belum didukung

oleh infrastruktur penegakan hukum yang memadai. Miru (2012) mengingatkan bahwa dalam konteks hukum Islam pun, prinsip keseimbangan dan larangan merugikan pihak lain menjadi landasan etis yang seharusnya menopang setiap hubungan kontraktual, sehingga klausula yang secara sistemis merugikan konsumen bertentangan dengan nilai-nilai keadilan yang universal.

Tantangan, Kaitan dengan UU PDP, dan Rekomendasi

Pengaturan *clickwrap agreement* di Indonesia saat ini menghadapi setidaknya tiga tantangan struktural. Pertama, kekosongan regulasi spesifik yang mengatur *clickwrap agreement* secara definitif dan komprehensif. Berbeda dengan yurisdiksi seperti Amerika Serikat yang memiliki jurisprudensi luas mengenai *enforceability clickwrap agreements* dimulai dari *Specht v. Netscape Communications Corp.* (2002) atau Uni Eropa yang memiliki *Directive on Unfair Terms in Consumer Contracts* (93/13/EEC), Indonesia belum memiliki instrumen hukum setara yang memberikan kepastian mengenai batas-batas keabsahan dan persyaratan formal *clickwrap agreement*. Kekosongan ini bukan hanya persoalan teknis hukum, melainkan juga mencerminkan ketidakmampuan regulasi untuk mengimbangi laju perkembangan teknologi dan praktik bisnis digital.

Kedua, tantangan dalam pembuktian sengketa. Ketika sengketa timbul mengenai keabsahan suatu *clickwrap agreement*, pihak konsumen menghadapi kesulitan struktural dalam membuktikan bahwa ia tidak benar-benar membaca atau memahami klausula yang disepakati, mengingat tindakan klik secara formalistik dianggap sebagai bukti penerimaan yang sah. Subarkah dan Gravionika (2024) mengusulkan bahwa pengadilan Indonesia semestinya mempertimbangkan doktrin "*reasonably conspicuous notice*" dari jurisprudensi Amerika dalam mengevaluasi keabsahan *clickwrap agreement*, yakni bahwa syarat dan ketentuan harus ditampilkan dengan cara yang cukup menonjol sehingga pengguna yang beritikad baik sepatutnya menyadari keberadaannya. Adopsi standar ini ke dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan melalui penafsiran teleologis atas Pasal 18 UUPK dan Pasal 1321 KUHPdata, atau melalui pembentukan regulasi baru yang secara eksplisit menetapkan standar tampilan (*display standard*) yang harus dipenuhi oleh platform digital.

Ketiga, hadirnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) membuka dimensi baru dalam analisis keabsahan *clickwrap agreement*. UU PDP mensyaratkan perolehan persetujuan (*consent*) yang eksplisit, spesifik, informatif, dan bebas dari paksaan untuk pemrosesan data pribadi. Syarat persetujuan yang diatur dalam UU PDP ini jauh lebih ketat daripada mekanisme klik biasa yang lazim diterapkan dalam *clickwrap agreement*. Dengan demikian, apabila suatu *clickwrap agreement* sekaligus berfungsi sebagai formulir persetujuan pemrosesan data pribadi merupakan praktik umum di *platform e-commerce* maka *clickwrap* tersebut harus memenuhi standar persetujuan yang lebih tinggi sebagaimana ditetapkan UU PDP, di samping persyaratan sahnyanya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata. Fenomena ini menciptakan dual consent standard yang berpotensi menimbulkan kebingungan normatif bagi pelaku usaha digital maupun konsumen.

Efriliani dkk. menegaskan bahwa fungsi legislasi adalah untuk menjamin kepastian hukum dan tata pemerintahan yang baik, sehingga kekosongan pengaturan *clickwrap agreement* tidak hanya merupakan persoalan teknis hukum, tetapi juga merupakan kegagalan fungsi regulatif

negara dalam melindungi kepentingan warganya dalam transaksi digital. Bertolak dari analisis ini, penelitian ini merekomendasikan empat langkah reformasi regulasi.

Pertama, pembentukan peraturan pemerintah atau peraturan menteri yang secara khusus mengatur *clickwrap agreement*, mencakup persyaratan formal tampilan (*display requirements*), kewajiban penyajian ringkasan syarat dan ketentuan dalam bahasa yang mudah dipahami (*plain language requirement*), standar minimum aksesibilitas forum penyelesaian sengketa, dan larangan klausula-klausula yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan. Kedua, mendorong Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) untuk melakukan pengawasan dan pengaduan atas klausa baku di platform digital untuk meningkatkan mekanisme penegakan Pasal 18 UUPK.

Ketiga, penerapan kewajiban bagi PSE untuk menyediakan mekanisme "*scroll-to-bottom*" atau kuis singkat yang memverifikasi bahwa pengguna telah membaca bagian-bagian kritis dari syarat dan ketentuan sebelum dapat memberikan persetujuan. Langkah ini selaras dengan doktrin *reasonably conspicuous notice*¹ dan dapat mengurangi risiko *blind acceptance* secara signifikan. Keempat, harmonisasi antara ketentuan persetujuan dalam UU PDP dengan ketentuan kesepakatan dalam UU ITE dan KUHPdata, sehingga tercipta standar tunggal yang koheren untuk kontrak elektronik yang sekaligus berfungsi sebagai instrumen persetujuan pemrosesan data pribadi. Harmonisasi ini perlu dilakukan melalui konsultasi lintas kementerian yang melibatkan Kementerian Hukum, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Badan Pelindung Data Pribadi yang baru terbentuk.

E. SIMPULAN

Berdasarkan kajian yuridis yang telah dilakukan terhadap tiga permasalahan yang dirumuskan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pengaturan *clickwrap agreement* dalam sistem hukum Indonesia saat ini bersifat fragmentaris dan tidak terdapat ketentuan yang secara spesifik dan komprehensif mengaturnya. Kerangka regulasi yang ada mencakup Pasal 1320 KUHPdata, Pasal 18 UU ITE, Pasal 46–47 PP No. 71 Tahun 2019, dan Pasal 18 UUPK memberikan landasan hukum yang memadai secara umum, tetapi mengandung kekosongan normatif yang signifikan berkaitan dengan persyaratan formal, mekanisme verifikasi kecakapan, dan batas-batas klausula yang diperbolehkan dalam *clickwrap agreement*. Perbandingan dengan kerangka regulasi Uni Eropa dan Amerika Serikat menunjukkan perlunya Indonesia membentuk regulasi yang lebih khusus dan terperinci.

Kedua, *clickwrap agreement* pada dasarnya dapat memenuhi keempat syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPdata, dengan catatan penting bahwa syarat kesepakatan rentan terhadap serangan atas dasar cacat kehendak berupa kesesatan (*dwaling*) yang diatur dalam Pasal 1321 KUHPdata, khususnya dalam kasus *blind acceptance*. Syarat kecakapan juga potensial dilanggar mengingat ketiadaan mekanisme verifikasi usia yang efektif pada

sebagian besar *platform digital*. Oleh karena itu, keabsahan *clickwrap agreement* harus selalu dievaluasi secara kontekstual dengan mempertimbangkan fakta-fakta konkret setiap kasus, dan tidak dapat diafirmasi secara generik semata-mata atas dasar adanya tindakan klik.

Ketiga, perlindungan konsumen terhadap klausula baku dalam *clickwrap agreement* yang disediakan oleh Pasal 18 UUPK secara normatif cukup komprehensif, namun efektivitasnya dalam praktik sangat terbatas akibat lemahnya mekanisme penegakan hukum. Klausula eksonerasi, klausula perubahan sepihak, dan klausula pilihan forum yang memberatkan konsumen yang lazim termuat dalam *clickwrap agreement* berpotensi batal demi hukum berdasarkan Pasal 18 ayat (3) UUPK. Hadirnya UU PDP menambah lapisan perlindungan bagi pengguna platform digital, sekaligus menciptakan tantangan harmonisasi normatif yang perlu segera diatasi.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini menyampaikan saran kepada empat kelompok pemangku kepentingan: (1) bagi legislator, agar segera membentuk regulasi khusus yang mengatur persyaratan formal dan substantif *clickwrap agreement*; (2) bagi PSE, agar secara sukarela menerapkan praktik terbaik dalam penyajian syarat dan ketentuan yang transparan dan mudah dipahami; (3) bagi konsumen, agar meningkatkan literasi hukum digital dan tidak ragu untuk mempermasalahkan klausula yang merugikan melalui saluran pengaduan yang tersedia; dan (4) bagi peneliti berikutnya, agar mengembangkan kajian komparatif mengenai praktik regulasi *clickwrap agreement* di berbagai yurisdiksi sebagai input bagi reformasi hukum di Indonesia.

REFERENSI

- Ahmad Jalaludin Arroldi et al., "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak Dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHperdata," *Letterlijk* 1, no. 2 (2024): 204–16
- Amirah Dwi Subarkah and Elsa Gravionika, "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap Dan Browsewrap Dalam Transaksi E-Commerce: Kajian Normatif Terhadap Prinsip Konsensualisme," *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 260–67.
- Arroldi, A. J., Ramadhan, A., Pamungkas, D. D., Muhammad, D. Z., dan Anugrah, D. "Konsekuensi Hukum Cacat Kehendak dalam Pembentukan Perjanjian Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata." *Letterlijk* 1, no. 2 (2024): 204–216.
- Arta, I. G., Windari, R. A., dan Dantes, K. F. "Pengaturan Clickwrap agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3840–3851.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), "Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang" (APJII, 2024), <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>.
- Bakos, Yannis, Florencia Marotta-Wurgler, dan David R. Trossen. "Does Anyone Read the Fine Print? Consumer Attention to Standard-Form Contracts." *The Journal of Legal Studies* 43, no. 1 (2014): 1–35.
- Chusnida, N. L. "Click-Wrap Agreement: Pengalihan Tanggungjawab Dalam Melindungi Konsumen." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 17, no. 2 (2023): 180–204.

- Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on Unfair Terms in Consumer Contracts. *Official Journal of the European Communities* L 95, 21 April 1993, 29–34.
- Efriliani, F. T., Angelina, S. L., Oktaviani, R. D., Usman, M., dan Marsal, I. "The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 644–656.
- Firial Tiara Efriliani et al., "The Function of Legislation in Ensuring Legal Certainty and Good Governance," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 4, no. 1 (2026): 644–56.
- H S Salim and Yayat Sri Hayati, "Hukum Kontrak Elektronik (e-Contract Law)," 2022.
- I Gede Arta, Ratna Artha Windari, and Komang Febrinayanti Dantes, "Pengaturan Clickwrap Agreement Dalam Sistem Hukum Kontrak Di Indonesia," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026): 3840–51.
- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal 1313, 1320, 1321, 1330, 1333, 1335, 1337, 1338.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pasal 7 ayat (1).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.
- Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3).
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.
- Irma Herliza Rizki and Mela Novita Rizki. ((2025). "Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1): 16–21.
- Irving R Kaufman, "United States Court Of Appeals Second Circuit," *Antitrust Law Journal* 48, No. 3 (1980): 699–704.
- Jason Elian, "Meninjau Asas Keseimbangan Berkontrak Dalam Kontrak Syarat Dan Ketentuan Yang Dapat Berubah Sewaktu-Waktu Tanpa Pemberitahuan Sebelumnya Di Indonesia," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 2 SE-Articles (July 18, 2023): 159–70,
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320" (n.d.)
- Martinelli, I., Wibowo, S. H., Andreas, G. F. M., dan Fae, M. O. "Penggunaan Click-Wrap Agreement Pada E-Commerce: Tinjauan Terhadap Keabsahannya Sebagai Bentuk Perjanjian Elektronik." *Jurnal Supremasi* 14, no. 1 (2024): 73–86.
- Miru, Ahmadi. *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik” (2019).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju, 2011.
- Rachmat Setiawan, “Pokok-Pokok Hukum Perikatan,” 1999.
- Rizki, I. H., dan Rizki, M. N. "Analisis Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-commerce di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2025): 16–21.
- Salim, H. S., dan Hayati, Y. S. *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Santoso, S. S., dan Suraji, S. "Keabsahan Clickwrap agreement dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026): 159–167.
- Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina Cipta, 2010.
- Steven Surya Santoso and Suraji Suraji, “Keabsahan Clickwrap Agreement Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Di Indonesia,” *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 6, no. 1 (2026): 159–67.
- Subarkah, A. D., dan Gravionika, E. "Validitas Hukum Perjanjian Clickwrap dan Browsewrap dalam Transaksi E-commerce: Kajian Normatif terhadap Prinsip Konsensualisme." *Jurnal Hukum Legalita* 6, no. 2 (2024): 260–267.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa, 2005.
- Unifah, Moch. "Prinsip Kebebasan Berkontrak dan Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Standar." *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 48, no. 3 (2018): 567–585.
- United States Court of Appeals, Second Circuit. *Specht v. Netscape Communications Corp.*, 306 F.3d 17 (2d Cir. 2002).